

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR :  
7/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**ABSTRAK** : Bawa kartu kendali merupakan media pertanggungjawaban kegiatan dari Sekretariat kepada Komisioner dan media monitoring pengawasan dan pembinaan dari Komisioner ke jajaran Sekretariat;  
Bawa perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Pelaporan Dan Evaluasi Kartu Kendali Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur iniadalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LNRI Nomor 4286);UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 1153);PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Rapat Penyusunan, Pelaporan Dan Evaluasi Kartu Kendali Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2021;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Rapat Penyusunan, Pelaporan Dan Evaluasi Kartu Kendali Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** pedoman dalam penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Lampiran 5 halaman.